



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK. 1104034403790002 tempat/ Tgl. Lahir di Umang, 04/03/1979, Umur ± 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxx, NIK. 1104020107780157 tempat/ Tgl. Lahir di Atang Jungket, 01/07/1978, umur ± 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Register Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 02 Agustus 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0140/006/V/2018, tertanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah selama \pm 1 (satu) Tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selama \pm 1 (satu) Tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 27/02/2017, umur \pm 6 tahun yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga.
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat telah berulang kali selingkuh dengan perempuan lain di belakang Penggugat yang membuat bathin Penggugat sakit;
 - b. Dikarenakan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dan sudah sering kali berbohong kepada Penggugat
 - c. Dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati;
 - d. Dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - e. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat karena Tergugat malas melaksanakan sholat lima waktu dan

Halaman 2 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melaksanakan ibadah yang lainnya seperti sholat jum'at dan puasa;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2023 disebabkan oleh karena pada awalnya Penggugat melihat chattingan yang mesra antara Tergugat dengan Perempuan lain dibelakang Penggugat kemudian Penggugat menunjukkan chat tersebut kepada ibu dari Tergugat dan ibu Tergugat sudah lepas tangan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk keluar dari kediaman bersama dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan membawa barang-barang Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa oleh Karena Tergugat berhutang mahar kepada Penggugat berupa mas kawin sebesar 5 (lima) gram dan berjanji akan membayar mahar tersebut ketika memiliki uang namun sampai sekarang mahar tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
12. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

Halaman 3 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat (Xxxxxxxxxx) untuk membayar mahar berupa mas 5 (lima) gram kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah menunjuk Mediator yaitu **Putra Evendi, a.Sp., C.Me.**, (mediator non Hakim), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak Berhasil/ Gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai disebabkan Penggugat Tetap Bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban atau bantahan dipersidangan yang pada pokoknya Tergugat membantah segala penyebab pertengkaran dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Halaman 4 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jawab jinawab selesai, pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil untuk datang ke persidangan secara sah dan patut, untuk itu Hakim melanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/006/V/2018, tertanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti **P;**

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ketua umum Yayasan hubbul al ummi, bertempat tinggal di Kampung Kute Tanyung Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 25 Februari 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah selama ± 1 (satu) Tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selama ± 1 (satu) Tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun

Halaman 5 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berulang kali selingkuh dengan perempuan lain di belakang Penggugat yang membuat bathin Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dan sudah sering kali berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat karena Tergugat malas melaksanakan sholat lima waktu dan tidak pernah melaksanakan ibadah yang lainnya seperti sholat jum'at dan puasa;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perselisihan diantara mereka dan juga diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, serta sekarang ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2023 disebabkan oleh karena pada awalnya Penggugat melihat chatingan yang mesra antara Tergugat dengan Perempuan lain dibelakang Penggugat kemudian Penggugat menunjukkan chat tersebut kepada ibu dari Tergugat dan ibu Tergugat sudah lepas tangan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk keluar dari kediaman bersama dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak

Halaman 6 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan perangkat Gampong, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

- Bahwa saksi selaku teman telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah selama ± 1 (satu) Tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah selama ± 1 (satu) Tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berulang kali selingkuh dengan perempuan lain di belakang Penggugat yang membuat bathin Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dan sudah sering kali berbohong

Halaman 7 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat karena Tergugat malas melaksanakan sholat lima waktu dan tidak pernah melaksanakan ibadah yang lainnya seperti sholat jum'at dan puasa;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perseelisihan diantara mereka dan juga diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, serta sekarang ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2023 disebabkan oleh karena pada awalnya Penggugat melihat chatingan yang mesra antara Tergugat dengan Perempuan lain dibelakang Penggugat kemudian Penggugat menunjukkan chat tersebut kepada ibu dari Tergugat dan ibu Tergugat sudah lepas tangan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk keluar dari kediaman bersama dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga dan perangkat Gampong, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi selaku teman telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah agenda jawab-jawab selesai;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0140/006/V/2018, tertanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.; terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat telah berulang kali selingkuh dengan perempuan lain di belakang Penggugat yang membuat bathin Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dan sudah sering kali berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi hingga saat ini ± 2 (dua) bulan tanpa nafkah lahir dan bathin, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran

Halaman 10 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan pembuktian atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan **teman** Penggugat, dan saksi kedua

Halaman 11 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan **teman** Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun \pm 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat telah berulang kali selingkuh dengan perempuan lain di belakang Penggugat yang membuat bathin Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dan sudah sering kali berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan pada tanggal 21 Juli 2023 Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi hingga saat ini \pm 2 (dua) bulan tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah \pm 2 (dua) bulan tanpa nafkah lahir dan bathin;

Halaman 12 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal \pm 2 (dua) bulan tanpa nafkah lahir dan bathin, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.*

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlarnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudlarnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah hal yang pribadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan dalam pelaksanaan penyerahan mahar, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian dan Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria sebagaimana ketentuan dalam pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan Islam sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga mahar bukan rukun atau syarat sahnya perkawinan Islam maka seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu

Halaman 14 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Pada prinsipnya, ketiadaan mahar atau kekurangan mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan;

Menimbang, sebagaimana penjelasan diatas, tuntutan terhadap mahar terhutang oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan bagian dari perkara hutang piutang dan tidak masuk dalam perkara perceraian, oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang mahar terhutang tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 15 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya PNBPT | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 420.000,- |

Halaman 16 dari 16 Halaman Perkara Nomor 376/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)